



PUTUSAN

Nomor : 1652/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT , umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Baby Sister, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "**Penggugat**";

Lawan

TERGUGAT , umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Parkir, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 14 Maret 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 1652/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 24 Juni 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 348/52/VI/2007 tanggal 24 Juni 2007);
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Donomulyo Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang selama 5 tahun. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :



- NINIS CESRA MENTARI, Umur 5 tahu 6 bulan;
- 3. Kurang lebih sejak bulan april tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat jarang bekerja , tidak mempunyai penghasilan tetap, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
 - b. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi hari, tanpa alasan yang jelas;
 - c. Tergugat sering mabuk-mabukan yang sulit untuk berhenti karena setiap dilarang oleh Penggugat ia selalu marah-marah pada Penggugat ;
 - d. Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan;
 - e. Tergugat kurang memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangganya;
- 4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat bahkan Tergugat sering menyatakan akan menceraikan Penggugat;
- 5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan 6 tahun 2012, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah kontrakan Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 9 bulan hingga sekarang. Selama itu Terguat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
- 6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, lalu Ketua Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan kemudian memerintahkan para pihak menempuh proses mediasi. Kemudian para pihak sepakat menyerahkan kepada Majelis dalam menentukan mediator, lalu Ketua Majelis menunjuk Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H. Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk menjalankan fungsi mediator, tetapi gagal;

Bahwa kemudian Ketua Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu mendamaikan para pihak berperkara tetapi tidak berhasil, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Benar adanya pada, tanggal 24 Juni 2007 kami melangsungkan pernikahan yang di catat oleh pegawai KUA Kec Donomulyo.
2. Benar adanya setelah pernikahan kami tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama kurang lebih 5 Tahun dan di karuniai 1 Orang anak Bernama: NINIS CHESRA MENTARI UMUR 5 TAHUN 6 BULAN;
3. Kurang lebih Bulan April 2012 antara kami justru berupaya meningkatkan kualitas rumah tangga, kami.

Jadi tidaklah benar kalau kami :

- a. Tidak member nafkah.
 - b. Kami meninggalkan rumah, karena untuk mencari nafkah
 - c. Mabuk – mabukan. dll.
 - d. Cemburu.
 - e. Kurang Perhatian.
4. Dan semua itu akhinya kami memberi ijin kepada penggugat untuk bekerja sebagai Baby Sister. Hingga terhitung mulai pada hari itulah kami sibuk untuk saling berupaya, memenuhi kebutuhan rumah tangga, kami agar lebih baik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan di atas kami mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kab Malang yang Mulia Majelis Hakim :

1. Menolak semua gugatan agar kami di beri kesempatan seadil – adilnya dalam membina, Rumah Tangga kami.
2. Membebaskan blaya perkara, kepada penggugat.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Benar adanya sejak bulan April 2012 antara penggugat dan tergugat terns menerus terjadi perselisihan clan pertengkaran yang disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat memberi nafkah yang sangat minim kepada penggugat karena penghasilannya ticlak tetap sehingga ticlak mencukupi kebutuhan rutin rumah tangganya.
 - b. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut maiam bahkan sampai pagi hari, dengan alasan mencari nafkah, tetapi seringkali ternyata tidak mencari nafkah, melainkan melakukan hobi atau kegemaran tergugat, misalnya: berkumpul di warung kopi bersama Leman-temannya, mengikuti tur sepak bola ke luar kota.
 - c. Benar adanya tergugat sering mabuk-mabukkan, bahkan penggugat sendiri melihat sendiri dan sudah melarang tergugat.
 - d. Benar adanya tergugat sering cemburu buts, menuduh penggugat ads hubungan dengan laki-laki lain hanya karena masalah sepele, misalnya : Tidak dapat mengangkat telepon penggugat karena masih sibuk bekerja. Tergugat juga sering mencurigai, menuduh dan marsh-marsh ketika menelepon penggugat, padahal tergugat sendiri jika di telepon jarang mengangkat telepon dengan alasan tidur, handphone kehabisan baterai dll, sedangkan tergugat tidak terikat jam kerja seperti selayaknya penggugat.
 - e. Ketika perselisihan dan pertengkaran terjadi, tergugat sering membentak penggugat dengan kata-kata yang kasar, bahkan tergugat sering



menanyakan spa maunya tergugat atas hubungan ini, tetapi setelah penggugat mengajukan cerai malah tergugat berusaha mempersulit perceraian ini dan tergugat membebankan biaya perceraian ini kepada penggugat.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tidak benar kalau sejak bulan April kami selalu ada perselisihan ,karena terhitung dari bulan Oktober 2011 hingga bulan Februari 2012 kami sama – sama merantau ke Kalimantan untuk mencari kehidupan yang lebih baik namun pada bulan itu pula semua keluarga Penggugat menyusul ke Kalimantan. hingga kami putuskan bulan Juni 2012 Untuk pulang ke jawa lagi,karena penggugat di ajak pulang orang tuanya,karena kalau tidak nurut ,penggugat tidak di akui sebagai anak.Meskipun begitu pemberian nafkah terhadap keluarga tetap Tergugat penuhi sesuai dengan kemampuan.Bukan masalah besar kecilnya karena penilaian itu adalah relatifKami menyadari semuanya, karena kami berangkat mengarungi bahtera rumah tangga sama – sama bukan kalangan berada.
2. Terhadap tuduhan Penggugat, bahwa Tergugat :
 - a. Sering meninggalkan rumah
 - b. Mabuk – mabukan.
 - c. Cemburu.
 - d. Membentak atau Bering mengeluarkan kata – kata kasar hingga mengeluarkan kata cerai.

Itu semua adalah tuduhan bohong bahkan fitnah.

Tergugat menyadari permasalahan – permasalahan kecil dalam berumah tangga memang selalu ada tapi Tergugat selalu punya kemauan untuk menyelesaikan, supaya rumah tangga Tergugat bisa jauh lebih baik lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hinggaa Tergugat punya keinginan untuk tidak tinggal bersama orang tua, seperti yang sedari Penggugat inginkan. Karena Tergugat atau kami punya alasan, Permasalahan selama ini adalah camper tangan orang ke tiga, Dalam hal ini orang tua yang memaksakan keinginanya di luar kemampuan kami berdua.

Sehubungan dengan kesemuanya itu Tergugat mohon kepada MAJELIS HAKIM YANG MULIA untuk senantiasa menilai dengan adil dan memberi kesempatan kepada kami untuk membina Rumah Tangga sesuai dengan kaidah-kaidah perkawinan. Sekaligus menolak semua tuduhan Penggugat;

Bahwa selanjutnya untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang Nomor : 348/52/VI/2007 Tanggal 24 Juni 2007; (P.1)

Bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I :, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Donomulyo Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum pisah Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 3 kali;
- Bahwa mereka bertengkar karena Tergugat sering mabuk-mabukan, Tergugat sering pergi keluar rumah dan kurang dalam memberi nafkah;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II :, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat ke Pengadilan Agama ini mau bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah orang tua Penggugat. Namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat sering mabuk-mabukan;
- Bahwa saksi mengetahui sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan cukup dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Tergugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I :, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pisah rumah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi juga tidak pernah mengetahui Tergugat mabuk-mabukan;

Saksi II :, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan perangkat desa, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih kurang selama 3 (tiga) bulan. Namun Tergugat sebelumnya melihat Penggugat dan Tergugat masih rukun. Hanya saja Tergugat yang biasanya mengantar anak sekolah tetapi sekarang Tergugat tidak pernah lagi. Kemungkinan anaknya dibawa oleh Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat menyatakan cukup dan Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui penasehatan pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui jalan mediasi juga telah dilakukan oleh Mediator Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H. (Hakim Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kabupaten Malang), namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan memberikan penasehatan pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui penasehatan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang mendasari gugatan Penggugat pada pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak cukup memberi nafkah, sering mabuk-mabukan dan sering meninggalkan rumah keluar yang pulang larut malam, dan puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai dengan putusan ini dijatuhkan sudah berjalan selama kurang lebih 9 bulan, dan selama pisah tersebut sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membantah dalil-dalil diajukan Penggugat sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan Replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula, lalu atas Replik Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan Duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawaban pertamanya, kemudian Replik dan Duplik tersebut selengkapny telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalilnya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) dimana alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi maksud Pasal 285 R. Bg. dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 1985, karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 orang saksi yang diajukan Penggugat dan 2 orang saksi yang diajukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang dekat dari Penggugat dan Tergugat tersebut telah memberikan keterangan didepan sidang dibawah sumpahnya, seorang demi seorang, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut diatas maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 170, 171, 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, jawaban, replik, duplik dan alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara a quo, Majelis Hakim mengkonstatir adanya hal-hal yang tidak diperselisihkan dan oleh karenanya dianggap telah menjadi dalil yang tetap, yaitu :

1. Bahwa Penggugat ternyata adalah penduduk wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang terbukti keterangan Penggugat, Tergugat serta keterangan saksi-saksi;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat ternyata adalah suami isteri yang telah kawin menurut Hukum Islam pada tanggal 24 Juni 2007, terbukti dengan bukti P.1, dan keterangan saksi-saksi, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat merupakan orang yang mempunyai kepentingan (*legal standing*) dalam perkara ini;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak cukup memberi nafkah dan sering mabuk-mabukan, sebagaimana bukti keterangan saksi Penggugat;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat kediaman bersama, yang hingga kini telah berlangsung selama 9 bulan, selama itu sudah tidak saling menghiraukan seperti layaknya suami isteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidah dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, bahwa dalam pemeriksaan perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dimana doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah “*matri monial guilt*” tetapi “*broken marriage*” atau “*az-zawwaj al-maksuroh*” (*pecahnya rumah tangga*), sehingga Pengadilan tidak mencari kesalahan siapa yang menjadi pemicu adanya perselisihan, akan tetapi haruslah menekankan pada kondisi rumah tangga itu sendiri;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir, dan mengkualifisir fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sehubungan dengan peristiwa perselisihan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan sifat, kualitas, dan karaktersitik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukannya gugatan perceraian yakni “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai ***keinginan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya adalah keinginan yang mulia***, akan tetapi jika sebuah perkawinan dalam keadaan sebagaimana digambarkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan, maka dipastikan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, kesetiaan dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu faktor terpenting bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-isteri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir bathin;



Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, maka patut dinilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah **pecah** dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila perkawinan yang demikian tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perceraian akan berbuat sesuatu yang menyakitkan pihak lainnya, dengan demikian perkawinan tersebut dikhawatirkan jika dipertahankan akan menimbulkan madhorot (penderitaan) yang berkepanjangan bagi para pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban mereka sebagai suami isteri secara baik, oleh karena itu sudah sepatutnya dan lebih maslahah jika ditafriq (diceraikan) agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri, prinsip yang demikian ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang termuat dalam kitab Ashbah Wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi :

Artinya : *“Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan”;*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248, kemudian mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

Artinya : *“Apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut dan akan dinyatakan dalam dictum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah "cerai gugat" termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro dari Tergugat (EKOYUDO SUBAGYO bin SUPARLAN) terhadap Penggugat (WIJI RAHAYU binti SUMIANTO);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.274000,- (dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari **Rabu** tanggal **26 Juni 2013 M.** bertepatan dengan tanggal **18 Syakban 1434 H.**, oleh kami **Drs. SUHAILI, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. WARYONO, M.H.** dan **Drs. H. MULYANI, M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **WIDODO SUPARJIYANTO, S.H.I.,M.H.** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS

Drs. WARYONO, M.H.

Drs. SUHAILI, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

Drs. H. MULYANI, M.H.

PANITERA PENGGANTI

WIDODO SUPARJIYANTO, S.H.I.,M.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|-----------------------|---|-----|----------------|
| 1. Biaya Kepaniteraan | : | Rp | 38.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 230.000,- |
| 3. Materai | : | Rp. | <u>6.000,-</u> |

14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 274.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)